



UPTD 1 Bandar Lampung

Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung 35152 082371658901

<http://bapenda.lampungprov.go.id/hal-uptd-i.html>

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 1 Bandar Lampung

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Hibah / waris

No. SK :

Persyaratan

- 1) Identitas diri i. Perorangan : identitas diri yang sah (KTP,SIM,Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup; ii. Badan Hukum : Salinan akte pendirian, Keterangan Domisili, Surat kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. iii. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) surat tugas/ surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
- 2) Surat keterangan kematian dan persetujuan ahli waris/ akte notaris/ keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama atau surat keterangan waris dan kecamatan;
- 3) Surat keterangan lunas pajak
- 4) Cek Fisik
- 5) STNKB dan BPKB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Layanan Formulir, pemilik kendaraan melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
- 2) Layanan Cek Fisik : Pemilik kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar
- 3) Pemilik kendaraan bermotor diarahkan ke polda/polres untuk pendaftaran BPKB
- 4) Pendaftaran : Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
- 5) Entry Data dan Penetapan : Melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari wajib pajak pada data base, menginformasikan dan menetapkan besarnya PKB, BBNKB serta SWDKLLJ.
- 6) Pembayaran dan Penyerahan Pemilik kendaraan bermotor membayar PNPB (STNK dan TNKB) serta bea Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ sesuai dengan besarnya ppenetapan, pemilik kendaraan bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Stnk), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta Bukti Pembayaran Lunas BBNKB, PKB dan SWDKLLJ;

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



UPTD 1 Bandar Lampung

Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung 35152 082371658901

<http://bapenda.lampungprov.go.id/hal-uptd-i.html>

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 1 Bandar Lampung

Tidak dipungut biaya

1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian Negara Republik Indonesia :

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. biaya STNK roda 4 bukan umum | Rp. 75.000; |
| 2. biaya STNK roda 4 umum | Rp. 50.000; |
| 3. biaya STNK roda 2 & 3 | Rp. 50.000; |
| 4. biaya TNKB roda 4 | Rp. 50.000; |
| 5. biaya TNKB roda 2 & 3 | Rp. 30.000; |

2) Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan :

i. Tarif sepeda motor :

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. sepeda motor 50cc kebawah | Rp. 3.000; |
| 2. sepeda motor 50-250cc | Rp. 35.000; |
| 3. sepeda motor 250cc keatas | Rp. 83.000; |

ii. Tarif mobil bukan angkutan umum :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Pick up, stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc | Rp. 143.000; |
| 2. Bus & micro bus | Rp. 153.000; |
| 3. Truck, tangki, gandengan, 2400cc keatas | Rp. 163.000; |
| 4. Ambulance, jenazah & PMK | Rp. 3000; |

1. Tarif mobil angkutan umum :

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Mobil penumpang s.d 1600cc | Rp. 73.000; |
| 2. Bus & micro bus 1600cc keatas | Rp. 90.000; |

1. Tarif kendaraan bermotor alat berat :

Traktor ,bulldozer, forklift, & sejenisnya	Rp. 23.000;
--	-------------

Tarif Khusus untuk kendaraan bermotor angkutan penumpang umum (melampirkan IWKBU):

Tarif kendaraan penumpang umum

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sppn.menpan.go.id pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 07:46. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Jumlah penumpang 7 orang | Rp. 180.000/tahun |
|-----------------------------|-------------------|



UPTD 1 Bandar Lampung

Jl. Pramuka Rajabasa Bandar Lampung 35152 082371658901

<http://bapenda.lampungprov.go.id/hal-uptd-i.html>

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 1 Bandar Lampung

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda kendaraan Bermotor (STNK)
2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang meliputi PKB/ BBNKB dan SWDKLLJ
4. Kartu Dana/Sertifikat SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung kepada petugas informasi;
2. Call center : 085267884488
3. Kotak saran;
4. Lewat e-mail : tatausaha.uptd1@gmail.com ;
5. Website : bapendalampungprov.go.id.